BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Kinerja perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari indikator-indikator makro ekonominya. Oleh karena itu masing-masing pemerintah daerah menentukan target-target variabel tersebut. Selain itu untuk lebih mengoptimalkan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah meningkatkan jumlah PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang ada dengan melihat dari indikator-indikator yang menentukan tingkat PAD seperti jumlah penduduk, retribusi dan pendapatan perkapita daerah tersebut. Hal ini penting karena otonomi daerah membawa dampak berupa perubahan sistem dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai akibat dari pelaksanaan UU No.33 Tahun 2004.

Pendapatan Asli Daerah sebagai bagian dari penerimaan daerah merupakan sebagian sumber untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan kelangsungan pembangunan daerah. Peranan dan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah diusahakan lebih meningkat selaras dengan pembangunan nasional serta mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.

Selain itu PAD itu sendiri tidak lain merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. PAD merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam

seyogyanya ditunjang oleh dari hasil-hasil perusahaan daerah, perusahaan pasar, pajak reklame, pajak tontonan, restribusi kendaraan dan kebersihan, pajak bumi dan bangunan serta usaha sah lainnya. Sumber pendapatan daerah terutama pendapatan daerah yang potensial diserahkan kepada daerah otonomi tersebut.

Rendah atau tidaknya Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh pada sistem keuangan daerah. Ketergantungan yang sangat terhadap pemerintah pusat SDO (Subsidi Daerah Otonom) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pelimpahan wewenang, pencairan dana dari APBN, sumbangan dari pemerintah, sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan per Undang-Undangan. Sebagai konsekuensi dari ketergantungan tersebut maka peranan dari Pendapatan Asli Daerah, sebagai indikator kemandirian relatif kurang berarti.

Rendahnya PAD dalam struktur penerimaan daerah disebabkan karena sumber-sumber yang masuk dalam kategori PAD umumnya bukan sumber potensial bagi daerah. Sumber-sumber potensial di daerah sudah diambil oleh pusat sebagai sumber penerimaan pusat, sehingga yang tersisa di daerah hanya sumber-sumber yang kurang potensial, seperti pajak reklame, penerangan jalan, anjing, sepeda, dsb. Dalam kerangka UU No. 5/1974, jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah masih mengacu pada UU No. 11 dan 12 Tahun 1956, dan berbagai peraturan lainnya. Berdasarkan dua Undang-Undang yang terakhir ini memang ada beberapa jenis pajak pusat yang diserahkan kepada daerah, namun dari sekian pajak daerah itu hanya ada beberapa saja yang akhirnya menjadi sumber penting bagi pendapatan daerah. Untuk Daerah Tingkat I, yang menjadi sumber penerimaan penting ada tiga, yaitu: (a) Pajak

Kendaraan di atas air (sangat penting khususnya bagi beberapa daerah di luar Jawa). Sedangkan untuk Dati II Kabupaten/Kodya, umumnya sumbangan besar PAD berasal dari pajak pembangunan I, pajak penerangan jalan, pajak reklame dan pajak tontonan.

Dari pernyataan diatas jelas sudah peranan PAD dalam pembiayaan daerah masih tergolong kurang berarti baik langsung ataupun secara tidak langsung sangat tergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

PAD (Pendapatan Asli Daerah) terdiri dari empat komponen besar yaitu: (a). Pajak Daerah (b). Restribusi Daerah (c). Hasil perusahaaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan (d). Lain-lain pendapatan yang sah. Dasar hukum dari sumber-sumber PAD tersebut masih mengacu pada UU No. 8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebenarnya Undang-Undang ini sangat membatasi kreativitas daerah dalam menggali sumber penerimaan aslinya karena hanya menetapkan 6 jenis pajak yang boleh dipungut oleh Kabupaten atau Kodya. Dalam sistem pemerintahan yang sentralistis, Undang-Undang tersebut tidak terlalu menjadi masalah, tetapi dalam sistem disentralisasi fiskal seperti dalam UU No. 33 Tahun 2004 Undang-Undang tahun 1997 tersebut menjadi tidak relevan lagi, karena salah satu syarat terselenggaranya desentralisasi fiskal adalah ada kewenangan pemerintah daerah yang cukup longgar dalam memungut pajak lokal. Oleh karana itu tanpa ada revisi terhadap Undang-Undang ini, peranan PAD di masa datang tetap akan menjadi marginal seperti pada masa Orde Baru mengingat pajak-pajak potensial bagi daerah tetap menjadi wewenang pemerintah pusat. Pemerintah

sebagian besar dari padanya dari pengalaman di masa lalu sudah terbukti hanya memiliki peranan yang relatif kecil bagi kemandirian daerah.

Masyarakat memiliki pemahaman yang berbeda mengenai makna otonomi daerah. Di satu sisi otonomi diartikan secara absolut, artinya daerah memiliki kebebasan dan kewenangan secara penuh dalam mengatur urusan rumah tangganya. Dalam konteks saat ini, mereka yang sangat setuju dengan definisi ini adalah mereka yang setuju dengan pembentukan negara federal di Indonesia. Sebaliknya di sisi lain, ada yang menafsirkan otonomi sebagai sesuatu yang relatif, artinya di dalam otonomi daerah ada 'batasan-batasan bergerak" bagi daerah dalam mengurusi urusan rumah tangganya. Dalam pengertian ini pemerintah pusat masih memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan di bawahnya.

Dalam dunia nyata, praktek otonomi secara absolut tidak ada. Otonomi dalam dunia modern lebih banyak bersifat relatif, meskipun pengertian relatif itu sendiri memiliki batas-batas yang tidak jelas, karena hal ini sangat tergantung dari kondisi nasional yang dihadapi, sejarah pengalaman dan budaya suatu negara, persepsi masyarakat terhadap kekuasaan dan wewenang negara, dsb. Disamping itu faktor-faktor yang mempengaruhi derajat otonomi terus berkembang sehingga praktek otonomi dalam suatu negara tidak statis, seperti yang kita alami saat ini di Indonesia.

Adanya pendapatan yang dikuasai daerah bukan berarti bahwa otonomi harus berimplikasi adanya pembiayaan secara penuh oleh daerah terhadap seluruh pengeluaran yang harus dibiayainya. Dalam kacamata ini, pemerintah pusat masih dimungkinkan untuk memberikan transfer kepada daerah. Dalam batas-batas tertentu

pelayanan masyarakat di wilayahnya, meskipun daerah lainnya membiayai sebagian kecil kegiatan tersebut.

Oleh sebab itu pemerintah daerah harus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna kesejahteraan yang lebih merata tanpa bergantung pada SDO (Subsidi Daerah Otonom) yang diberikan oleh pemerintah pusat, dengan melihat dari variabel yang menentukan tingkat PAD yaitu pendapatan perkapita, jumlah penduduk, khususnya penduduk yang bekerja, serta retribusi daerah.

B. Rumusan Masalah

Di dalam penerimaan daerah untuk pembangunan maka tingkat PAD harus lebih ditingkatkan lagi guna mencapai pembangunan daerah yang adil dan merata.hal ini dilihat dari variabel yang menentukan tingkat PAD. Dari latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka pokok permasalahan yang dihadapi yaitu :*seberapa besar pengaruh retribusi, jumlah penduduk, pendapatan perkapita terhadap pendapatan asli daerah* . Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang potensinya berada didaerah dan dikelola oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

C. Tujuan Penelitan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pendapatan perkapita dan jumlah

b. Untuk mengetahui besarnya pengaruh retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1984-2004.

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan penerapan teori-teori yang telah didapatkan untuk memperoleh kesesuaian antara teori dengan keadaan yang sebenarnya.

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu memberikan informasi atau masukan sebagai pedoman bagi peneliti lain yang akan mengembangkan lebih dalam pada penelitian selanjutnya.

c. Memberikan Informasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi institusi yang terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah Propinsi DIY dalam mengambil kebijakan pembangunan.